

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebebasan beragama dan menjalankan agama di Indonesia sepenuhnya dijamin sebagai hak asasi manusia yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.¹ Bahkan negara mengakui dan menjamin hak beragama tersebut bagi warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimana “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.²

Kedudukan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia menimbulkan kewajiban bagi setiap orang untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada mengingat Indonesia adalah negara plural yang mengakui keberadaan 6 (enam) agama yang berbeda yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun demikian, sepanjang sejarah keberagaman hidup dan pemikiran manusia dalam beragama, hampir

¹ Novriyanti Manulang, Firdaus, and Zulwisman, “Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 637–648.

² Andrew Shandy Utama and Toni, “Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *CIVITAS: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic* 6, no. 2 (2020): 12–24.

bisa dipastikan terdapat sekelompok orang maupun perorangan yang memiliki ritual-ritual menyimpang atau tidak sesuai dari agama yang dianutnya. Akibatnya, selalu ada pihak yang dinyatakan salah, sesat menyimpang dan keluar dari rel keagamaan umum. Puncaknya, sebagian masyarakat yang tidak puas, melakukan tindakan main hakim sendiri berupa serangkaian tindakan anarkis seperti eksekusi paksa massa, pengrusakan, pembakaran sarana fasilitas ibadah dan tindakan kekerasan lainnya.

Kondisi plural yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia bukan hanya menjadikan masyarakatnya memeluk agama yang berbeda namun juga memiliki kebudayaan yang berbeda pula sehingga kepentingan yang dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat menjadi semakin beragam. Ketika kepentingan tersebut bertabrakan antara satu dengan yang lainnya dapat memicu terjadinya konflik apabila kedua belah pihak sama-sama menginginkan kepentingannya untuk diutamakan atau merasa bahwa kepentingannya merupakan kepentingan mayoritas yang harus diutamakan, padahal jelas kedudukan setiap agama di Indonesia adalah sama.³

Konflik agama merupakan salah satu fenomena sosial yang terus hadir dalam sejarah kehidupan manusia. Agama yang sejatinya menjadi sumber kedamaian dan harmoni, terkadang justru menjadi pemicu ketegangan ketika perbedaan interpretasi, kepentingan politik, atau faktor sosial-ekonomi masuk dalam dinamika kehidupan masyarakat. Indonesia dan Nigeria, sebagai

³ Alexa Abigail Kristy, Cresentia Viola Priscilla Hapsari, and Denis Hermanto, "Konflik Agama Dan Pluralisme Agama Di Indonesia," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 4, no. 3 (2024): 381–390.

negara dengan masyarakat plural dan multikultural, sama-sama menghadapi tantangan dalam mengelola keragaman agama. Situasi ini menuntut adanya strategi penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga melibatkan pendekatan non-penal berbasis dialog, mediasi, dan partisipasi aktif tokoh agama.⁴

Konflik keagamaan kerap muncul dalam bentuk gesekan antar kelompok masyarakat, perdebatan mengenai rumah ibadah, hingga aksi intoleransi yang menysar kelompok minoritas. Meskipun secara konstitusional Indonesia menjunjung tinggi nilai kebebasan beragama, dalam praktiknya tidak jarang ditemukan adanya diskriminasi dan ketegangan sosial. Negara sering mengandalkan aparat penegak hukum untuk meredam konflik, namun pendekatan penal ini sering kali hanya menyelesaikan persoalan di permukaan tanpa menyentuh akar masalah.

Kebijakan penanggulangan konflik sosial (konflik agama) ini dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam rangka menanggulangi konflik beragama yang semakin marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, diperlukan suatu ilmu

⁴ Dewi Anggraini and Rudy Catur Rohman Kusmayadi, "Peran Tokoh Agama Dalam Mediasi Sengketa Perkawinan Di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2025): 36–45.

yang dapat memberi solusi antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya kerusuhan maupun ketidak stabilan sosial, sehingga tujuan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” dan pembangunan nasional tidak terhambat.

Soedarto menyatakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defense planning*.⁵ Selanjutnya *social defense planning* ini harus merupakan bagian intergral dari rencana pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut tersebut, Oemar Senoadji mengemukakan tiga teori mengenai delik agama, yaitu:

- a. *Friedensschutz Theorie*, yaitu yang memandang ketertiban/ ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi;
- b. *Gefuhlsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi;

⁵ Iqbal Tanjung, “Perubahan Masalah Sosial Menjadi Masalah Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Malahayati* 3, no. 2 (2022): 18–29.

- c. *Religionsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang agama itu ansich sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/ diamankan oleh negara.⁶

Teori di atas, secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa harus ada paradigma baru, cara pandang baru dan kebijakan secara menyeluruh terutama kebijakan kriminal yang harus segera ditempuh oleh negara dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama konflik agama ini.

G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu; penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan ; dan pembedaan melalui media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁷ Berdasarkan pendapat G P. Hoefnagels bahwa Penanggulangan kejahatan (termasuk konflik sosial) secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.⁸

Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechts politiek*), yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang

⁶ Abdillah Halim, “Telaah Politik Hukum Terhadap Delik Keagamaan Dalam KUHP Baru,” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya, dan Sosial* 10, no. 1 (2023): 77–100.

⁷ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

⁸ Halim, “Telaah Politik Hukum Terhadap Delik Keagamaan Dalam KUHP Baru.”

akandatang”.⁹ Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.

Apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan konflik sosial (konflik beragama) dengan menggunakan sarana penal bukan kebijakan yang strategis, karena kebijakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif). Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.¹⁰ Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan dalam masyarakat karena sumber/penyebab terjadinya perilaku menyimpang, terutama dalam kehidupan beragama sangat kompleks, dan jika hanya bertumpu pada hukum pidana/ penal tentu belum cukup.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan konflik agama) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana “penal”), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Dengan demikian, jika konflik agama diasumsikan/

⁹ Totok Yanuarto et al., “Pengintegrasian Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Di Indonesia,” *JURNAL RECHTENS* 13, no. 1 (June 22, 2024): 149–165.

¹⁰ Syamsul Hidayat et al., “Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Instrumen Non-Penal Di Daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 160–170.

dipersamakan sebagai bagian dari “tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama”, maka adalah wajar jika upaya penanggulangannya ditempuh melalui pendekatan agama (*religion Approach*) di samping pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan lain sebagainya.

Salah satu regulasi berkaitan dengan kebijakan non penal adalah Pasal 6 UU No. 7 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa,

Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:

- a. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. Meredam potensi konflik; dan
- d. Membangun sistem peringatan dini.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam rangka penyelesaian konflik, hal yang diutamakan adalah penyelesaian secara damai terlebih dahulu yang bisa dicapai melalui upaya non penal.

Selain itu Pasal 36 – 42 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Mengatur tentang Rekonsiliasi, yaitu upaya pemulihan pascakonflik melalui perundingan damai, pemberian restitusi, dan pemaafan. Ini adalah inti dari pendekatan non-penal yang mengutamakan pemulihan hubungan masyarakat. Meskipun beberapa regulasi berkaitan dengan pendekatan non penal diatur dalam berbagai Undang-undang, antara lain UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, tetapi konflik berlatar

belakang agama sampai sampai saat ini masih terus terjadi, sehingga perlu dicarikan solusi atau model penanganan konflik berlatar belakang agama melibatkan tokoh agama sebagai bagian dari lembaga pranata sosial sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 16 UU No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat”.

Selanjutnya keanggotaan pranata sosial yang melibatkan tokoh agama diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 2012, namun demikian rincian teknis pelibatan, tugas, fungsi tokoh agama tidak diatur secara rinci peraturan perundang-undangan tersebut. Regulasi hanya menyebutkan bahwa pranata sosial yang salah satunya terdiri atas tokoh agama dapat berperan dalam penyelesaian konflik. Namun sejauh apa peran itu dapat dilaksanakan, regulasi tidak menerangkan dengan jelas. Dengan demikian tersirat bahwa terdapat kekaburan norma mengenai rincian teknis ataupun model pelibatan tokoh agama dalam penanganan konflik berlatar belakang agama. Hal ini dikarenakan, aturan tersebut memang ada namun dari segi pengaturan menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir sehingga memunculkan hambatan dalam tataran implementasi kebijakan non-penal.

Nigeria menghadapi situasi yang relatif lebih kompleks, terutama dengan adanya konflik berkepanjangan antara umat Muslim di utara dan umat Kristen di selatan. Kekerasan berbasis agama sering kali berakar pada persoalan ekonomi, politik, dan perebutan sumber daya, tetapi agama

dijadikan simbol identitas yang memperdalam polarisasi. Pendekatan represif yang dilakukan pemerintah Nigeria sering terbukti kurang efektif, karena justru memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan non-penal dengan melibatkan tokoh agama sebagai mediator yang dipercaya masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dominasi agama di dalam suatu negara akan mempengaruhi bagaimana penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan agama. Sama halnya yang terjadi di India dan Thailand. Kedua negara tersebut memiliki mayoritas agama yang berbeda. Di India, agama Hindu jauh lebih mayoritas jika dibandingkan dengan agama lainnya, sementara di Thailand, Budha menjadi agama mayoritas dengan pemeluk dan pengikut agamanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan agama lainnya. Karakteristik masyarakat yang berbeda juga turut mempengaruhi proses penyelesaian sengketa konflik keagamaan karena sangat lekat dengan gesekan norma sosial yang timbul di masyarakat.

Konflik keagamaan di Indian kebanyakan adalah perihal ketegangan pembagian wilayah antara India dengan Pakistan yang bermula pada tahun 1947. Belum lagi adanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh masyarakat muslim karena menjadi agama yang minoritas di India. Pengaruh ideologi juga turut melatarbelakangi terjadinya konflik agama karena ideologi Hindutva yang berkembang dianggap mendorong kekerasan dan intimidasi terhadap kaum minoritas seperti kaum penganut agama Islam.

Islam juga menjadi agama minoritas di Thailand dan hal ini memicu adanya ketegangan sosial antara umat Islam dengan Budha. Kebanyakan konflik disebabkan adanya kesenjangan perekonomian antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seperti misalnya masyarakat di daerah selatan Thailand yang sangat berbeda dengan masyarakat yang ada di daerah Bangkok. Pusat perekonomian yang terlalu sentral menjadikan kesejahteraan masyarakat juga tidak merata yang berujung pada kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Secara historis, konflik yang banyak terjadi antara umat agama Islam dengan Budha di Thailand adalah karena adanya kebijakan pemerintah Thailand yang menerapkan kebijakan asimilasi budaya dimana identitas Melayu-Islam diminta untuk melebur ke agama dan budaya yang dominan yaitu Budha.

Kebijakan non-penal menekankan pentingnya pencegahan, rehabilitasi sosial, dan rekonsiliasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Dengan melibatkan tokoh agama, diharapkan masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih kuat terhadap proses penyelesaian konflik, sehingga dapat tercipta rasa keadilan yang diterima oleh semua pihak. Perbandingan antara Indonesia dan Nigeria menjadi menarik karena kedua negara memiliki kesamaan dalam pluralitas masyarakat, namun juga perbedaan dalam konteks politik, budaya, dan sejarah kolonialisme. Indonesia dengan mayoritas Muslim dan Nigeria dengan perimbangan

signifikan antara Muslim dan Kristen, menghadirkan dinamika berbeda dalam pola konflik dan mekanisme penyelesaiannya.¹¹

Ketika terjadi tindak pidana, penanggulangan idealnya memang melalui upaya penal yaitu pemidanaan berdasarkan putusan pengadilan karena jelas memiliki jaminan kepastian hukum baik bagi korban maupun pelaku. Selain itu, pemidanaan juga bukan hanya sebagai upaya memberikan efek jera terhadap pelaku, namun juga mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama karena paham bahwa perbuatan tersebut akan membawanya kepada pemidanaan. Di sisi lainnya, proses penanggulangan pidana melalui pengadilan dirasa terlalu memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk tindak pidana yang tidak berat atau serius masyarakat lebih memilih menyelesaikannya di luar pengadilan melalui upaya non-penal.

Pendekatan non-penal ini sejatinya memiliki risiko tersendiri karena jika pendekatan penal jelas tata cara proses hukum beracaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi jika pendekatan non-penal, tata cara proses pelaksanaannya hanya didasarkan pada kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, umumnya penyelenggaraan upaya non-penal banyak difasilitasi oleh tokoh agama maupun ketua adat untuk setidaknya pelaksanaan upaya non-penal ini memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan hukum agama atau hukum adat

¹¹ Abu Hapsin, "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 351–380.

yang berlaku. Permasalahan utama dari penggunaan pendekatan non-penal ini tentu adalah ketidaktercukupan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ruang lingkup bentuk upaya non-penal, tata cara pelaksanaannya, hingga kekuatan hukum putusan atau kesepakatan yang timbul dari proses tersebut karena jika hasil keputusan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sangat berisiko pada terjadinya pengingkaran kewajiban melaksanakan sanksi atau hasil lainnya di dalam kesepakatan perdamaian.

Penelitian ini juga didasari pada kenyataan bahwa konflik agama tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga luka sosial yang mendalam. Ketidakpercayaan antar kelompok, trauma kolektif, dan segregasi sosial merupakan dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan hanya dengan pendekatan hukum formal. Tokoh agama, dengan pengaruh spiritual dan moralnya, berperan penting dalam memulihkan kepercayaan antar komunitas. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian ilmu hukum, hubungan internasional, dan studi perdamaian.

Dengan membandingkan keempat negara yang berbeda konteks, akan diperoleh pemahaman yang lebih luas tentang kebijakan non-penal dapat dirancang sesuai karakteristik masyarakat yang dipengaruhi oleh ideologi, kebudayaan, dan bahkan agama mayoritas suatu negara. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga praktisi kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama itu sendiri. Penelitian ini juga merupakan upaya untuk menegaskan kembali pentingnya

paradigma humanis dalam penyelesaian konflik. Pendekatan penal yang dominan sering kali menimbulkan ketidakpuasan karena dianggap tidak menyelesaikan akar persoalan. Dengan memusatkan perhatian pada peran tokoh agama, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa damai bukanlah sekadar ketiadaan kekerasan, tetapi juga adanya keadilan, kepercayaan, dan rekonsiliasi sosial.¹²

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat tren meningkatnya kasus intoleransi dan konflik bernuansa agama di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia dimana menurut Setara Institute merilis laporan tahunan mengenai situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) 2024 di Indonesia dan terdapat peningkatan signifikan pelanggaran KBB pada 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), dengan 260 peristiwa dan 402 tindakan. Indonesia dan Nigeria dapat menjadi laboratorium sosial yang menarik untuk dipelajari, dan keduanya mewakili tantangan besar dalam mengelola keragaman agama. Dengan menggali pengalaman dari kedua negara, penelitian ini dapat menghasilkan model penyelesaian konflik agama yang dapat direplikasi di konteks lain. Akhirnya, latar belakang ini menegaskan bahwa penelitian mengenai konsep penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokoh agama melalui pendekatan non-penal adalah kebutuhan mendesak. Tidak hanya untuk memperkaya kajian akademis, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan

¹² Titin Wulandari Malau, "Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi," *Jurnal Magistra* 2, no. 1 (2024): 1–18.

perdamaian yang berkelanjutan, baik di Indonesia, Nigeria, maupun dunia internasional secara umum.

Berdasarkan uraian uraian diatas sangat penting dilakukan penelitian dengan judul **“MODEL PENYELESAIAN KONFLIK AGAMA BERBASIS PELIBATAN PERAN TOKOH AGAMA : STUDI KEBIJAKAN NON PENAL (NON SANKSI PIDANA) ANTARA INDONESIA DENGAN NIGERIA, INDIA, DAN THAILAND”**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana model non - penal yang tepat dalam penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokoh agama antara Indonesia dengan Nigeria, India dan Thailand?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang model non - penal yang tepat dalam penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokoh agama antara Indonesia dengan Nigeria, India, dan Thailand.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan, konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan Konsep Penyelesaian Konflik Agama

Berbasis Pelibatan Peran Tokoh Agama : Studi Kebijakan Non Penal
(Non Sanksi Pidana) Antara Indonesia Dengan Nigeria, India, Dan
Thailand

b. Kegunaan Praktis

Bagi kepentingan pratikal, hasil penelitian ini diharapkan :

- 1) sebagai sumbangan pemikiran terhadap masalah – masalah tentang sistem penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokoh agama : studi kebijakan non-penal antara Indonesia dengan Nigeria, India, Dan Thailand
- 2) dapat dijadikan sebagai sebuah masukan pemikiran yang bermanfaat bagi pemegang kebijakan berkaitan dengan ketidak tercukupan aturan berkaitan dengan sistem penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokoh agama : studi kebijakan non-penal antara antara Indonesia dengan Nigeria, India, Dan Thailand
- 3) dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah sistem penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokoh agama : studi kebijakan non-penal antara antara Indonesia dengan Nigeria, India, Dan Thailand

1.5. Keaslian

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevansi dengan tema penelitian ini. Agar lebih mudah

dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 1
Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Sengketa Perkawinan di Desa Ringinsari Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang	Bagaimana peran tokoh agama dalam menyelesaikan konflik perkawinan di tingkat desa, khususnya melalui jalur mediasi yang berbasis nilai agama.	Jurnal ini membahas isu hukum terkait praktik mediasi oleh tokoh agama yang belum memiliki kekuatan hukum formal, tetapi diakui masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan nilai keislaman.	Fokus jurnal ini hanya membahas konteks sengketa perkawinan di tingkat lokal melalui mediasi tokoh agama, sementara penelitian tugas akhir lebih luas karena mengkaji sistem penyelesaian konflik agama secara umum dalam perspektif kebijakan non penal dengan perbandingan antara Indonesia dan Nigeria.
2	Peran Tokoh Agama Dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat	Bagaimana keterlibatan tokoh agama dalam mengatasi konflik sosial yang melibatkan etnis dan	Jurnal ini menyoroti isu hukum dalam penanganan konflik sosial yang lebih banyak menggunakan pendekatan sosial-	Jurnal ini fokus pada studi kasus konflik sosial di Sambas, sementara penelitian tugas akhir membandingkan kebijakan non penal dalam penyelesaian konflik agama di dua negara berbeda untuk

		agama di wilayah Sambas serta strategi yang digunakan untuk menciptakan perdamaian.	kultural dan peran tokoh agama, dibandingkan pendekatan hukum formal negara.	melihat pola yang lebih luas dan komparatif.
3	Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama	Bagaimana urgensi regulasi dalam penyelesaian konflik umat beragama menurut pandangan tokoh lintas agama di Indonesia.	Jurnal ini membahas kekosongan hukum yang spesifik terkait regulasi penyelesaian konflik antarumat beragama serta perlunya aturan yang memberikan landasan legal yang jelas.	Penelitian dalam jurnal ini lebih fokus pada urgensi pembentukan regulasi di Indonesia, sedangkan tugas akhir mengkaji praktik kebijakan non penal dan peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik dengan perbandingan sistem di Indonesia dan Nigeria.
4	Dialog antaragama dan kontribusi tokoh agama dalam penyelesaian konflik dan implementasinya untuk memperkuat toleransi	Bagaimana dialog antaragama dapat memperkuat peran tokoh agama dalam menyelesaikan konflik dan meningkatkan toleransi antarumat beragama.	Jurnal ini tidak menekankan aspek hukum formal, melainkan pada isu etis dan sosial mengenai pentingnya dialog antaragama sebagai mekanisme penyelesaian konflik.	Jurnal ini menekankan peran dialog antaragama dalam memperkuat toleransi, sedangkan tugas akhir lebih menyoroti aspek kebijakan non penal dan perbandingan implementasi sistem penyelesaian konflik antar dua negara dengan latar sosial yang berbeda.

Berdasarkan tabel keaslian penelitian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki korelasi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keterlibatan tokoh agama, dialog antaragama, mediasi, serta penyelesaian konflik sosial maupun konflik keagamaan. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki ruang lingkup yang terbatas, baik dari segi objek, pendekatan, maupun wilayah kajian. Beberapa penelitian terdahulu hanya menempatkan tokoh agama dalam konteks mediasi sengketa perkawinan di tingkat lokal, sementara penelitian ini mengkaji peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik agama secara lebih luas melalui perspektif kebijakan non-penal. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak hanya mengulang kajian sebelumnya, melainkan mengembangkan ruang pembahasan menuju model penyelesaian konflik agama yang lebih sistemik dan berorientasi pada kebijakan hukum.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap model penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan tokoh agama dalam kerangka kebijakan non-penal. Penelitian ini tidak semata-mata membahas peran tokoh agama sebagai aktor sosial atau moral, tetapi menempatkannya sebagai bagian dari pranata sosial yang perlu memperoleh kejelasan kedudukan, fungsi, dan mekanisme pelibatan dalam sistem penyelesaian konflik agama. Hal ini penting karena dalam pengaturan di Indonesia, tokoh agama memang telah disebut sebagai bagian dari pranata sosial, tetapi belum terdapat pengaturan yang rinci mengenai teknis pelibatan, tugas, fungsi, serta model perannya dalam penanganan konflik berlatar belakang agama.

Kekaburan norma tersebut tampak dalam uraian file, bahwa regulasi hanya menyebut tokoh agama dapat berperan, tetapi belum menjelaskan sejauh mana peran itu dilaksanakan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir dalam implementasi kebijakan non-penal.

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga tampak dari penggunaan studi perbandingan antara Indonesia, Nigeria, India, dan Thailand. Penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam tabel lebih banyak membahas kasus tertentu di Indonesia, seperti sengketa perkawinan, konflik sosial di Sambas, urgensi regulasi penyelesaian konflik umat beragama, serta dialog antaragama sebagai sarana memperkuat toleransi. Sementara itu, penelitian ini menghubungkan pendekatan non-penal dengan perbandingan beberapa negara yang memiliki karakter sosial, budaya, agama mayoritas, dan dinamika konflik yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih luas karena tidak hanya melihat penyelesaian konflik agama dalam konteks nasional, tetapi juga mencari pola, kelemahan, dan praktik penyelesaian konflik dari negara lain sebagai bahan rekonstruksi model yang ideal bagi Indonesia.

Korelasi penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada kesamaan tema besar, yaitu pentingnya keterlibatan tokoh agama dan dialog sosial dalam menyelesaikan konflik. Namun, perbedaannya terletak pada arah analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek sosial, kultural, etis, atau praktik mediasi di tingkat masyarakat, sedangkan penelitian ini menekankan aspek hukum dan kebijakan non-penal. Artinya,

penelitian ini berusaha menghubungkan peran tokoh agama dengan kebutuhan pembentukan model penyelesaian konflik yang lebih jelas secara normatif, aplikatif, dan dapat dijadikan masukan bagi pemegang kebijakan.

Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu. Penelitian ini memiliki karakter tersendiri karena memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menemukan model non-penal yang tepat dalam penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan tokoh agama. Hal ini sejalan dengan metode penelitian yang digunakan dalam file, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Oleh karena itu, novelty penelitian ini berada pada upaya merumuskan model ideal penyelesaian konflik agama yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pencegahan, dialog antaragama, mediasi, fasilitasi, dan rekonsiliasi sosial. Hasil penelitian dalam file juga menegaskan bahwa konsep non-penal yang tepat adalah dialog antaragama yang menempatkan tokoh agama sebagai mediator, fasilitator, sekaligus penggerak rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem penyelesaian konflik agama di Indonesia melalui pelibatan tokoh agama secara lebih terarah, jelas, dan berlandaskan kebijakan non-penal

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan kebenaran yang bersifat koheren, yakni menilai kesesuaian antara suatu aturan dengan norma hukum yang berlaku, serta menelaah apakah norma yang memuat perintah atau larangan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum. Selain itu, penelitian hukum juga bertujuan mengkaji apakah suatu tindakan (*act*) yang dilakukan oleh subjek hukum telah sesuai dengan norma ataupun prinsip hukum yang menjadi tolok ukur.¹³

1.6.1. Jenis Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Dan Pencarian Kebenaran* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017). 8

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁵

Menurut Enid Campbell bahwa penelitian hukum itu berupa “*in his or her professional career, the lawyer as well as legal scholar will find it necessary to discover the legal principle relevant to a particular problem*”.¹⁶

Penelitian hukum, “merupakan kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral”.¹⁷

1.6.2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.¹⁸

¹⁵ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 13.

¹⁶ Ibid, 58-59.

¹⁷ Ibid, 60-61.

¹⁸ Ibid, 121.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan karena isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan hukum positif mengenai penanganan konflik sosial, kebebasan beragama, pencegahan penodaan agama, serta kebijakan non penal dalam penyelesaian konflik agama. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum penanganan konflik agama di Indonesia, khususnya dalam melihat sejauh mana pengaturan hukum telah memberi ruang terhadap penyelesaian konflik melalui kebijakan non penal, seperti dialog, mediasi, rekonsiliasi, dan pelibatan tokoh agama.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan konflik agama, kebijakan kriminal, kebijakan penal dan non penal, resolusi konflik, mediasi, rekonsiliasi sosial, serta peran tokoh agama dalam penyelesaian konflik. Pendekatan ini penting karena penelitian tidak hanya mengkaji peraturan tertulis, tetapi juga menelaah gagasan dan prinsip hukum yang melandasi perlunya penyelesaian konflik agama melalui jalur non penal.

Melalui pendekatan konseptual, penulis membangun kerangka pemikiran mengenai pentingnya pelibatan tokoh agama sebagai mediator, fasilitator, penengah, dan penggerak perdamaian dalam masyarakat. Tokoh agama dipandang memiliki legitimasi sosial, pengaruh moral, serta kedekatan kultural dengan masyarakat sehingga keberadaannya dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik agama. Pendekatan ini juga digunakan untuk memperjelas konsep kebijakan non penal sebagai upaya penyelesaian konflik yang tidak menitikberatkan pada penghukuman, melainkan pada pencegahan, pemulihan hubungan sosial, dan penciptaan kerukunan antarumat beragama.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan model penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan tokoh agama di Indonesia dengan beberapa negara lain, yaitu Nigeria, India, dan Thailand. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan

pola penyelesaian konflik agama, bentuk pelibatan tokoh agama, serta mekanisme non penal yang digunakan dalam masing-masing negara.

Dalam penelitian ini, Nigeria, India, dan Thailand dipilih sebagai objek perbandingan karena ketiga negara tersebut memiliki pengalaman dalam menghadapi konflik berlatar belakang agama dan sosial. Melalui pendekatan perbandingan, penulis dapat mengkaji bagaimana masing-masing negara mengembangkan mekanisme dialog antaragama, mediasi sosial, forum perdamaian, pelibatan tokoh agama, serta bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan non penal.

Pendekatan perbandingan ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, tetapi juga untuk memperoleh bahan evaluasi terhadap model penyelesaian konflik agama di Indonesia. Hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran bagi penguatan konsep penyelesaian konflik agama yang lebih ideal, yaitu penyelesaian yang tidak hanya bergantung pada pendekatan penal, tetapi juga mengintegrasikan peran tokoh agama sebagai bagian dari kebijakan non penal yang bersifat preventif, partisipatif, dan rekonsiliatif.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan pemikiran tentang apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mana sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; dan
- 6) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
- 7) Undang-Undang Arbitrase dan Mediasi 2023 (Arbitration and Mediation Act 2023 - AMA)
- 8) Institusionalisasi Lewat Komite Perdamaian (Peace Committees)
- 9) (Track Two Diplomacy) dan Forum Dialog Antar-Iman

- 10) Arbitrase Sengketa Historis dan Hukum (pelibatan tokoh agama di tingkat tertinggi adalah dalam sengketa tanah sensitif, seperti Kasus Ayodhya (Sengketa Masjid Babri / Kuil Ram)
 - 11) Dialog Damai Formal (Joint Comprehensive Plan for Peace - JCPP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli yang berpengaruh, semua publikasi dokumen resmi termasuk skripsi, anotasi putusan, tesis disertasi, makalah, literature hukum dan jurnal-jurnal hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Hukum, Kamus Besar bahasa Indonesia, Indeks kumulatif dan Ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka, yang diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Trunojoyo Madura (Gedung Cakra)
- b. Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
- c. Perpustakaan Umum Kabupaten Bangkalan

2. Penelusuran Sumber Digital

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara sistematis bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan isu hukum yang diteliti. Melalui analisis ini, penulis menelaah norma hukum, konsep hukum, doktrin, serta model penyelesaian konflik agama yang berkaitan dengan kebijakan non penal dan pelibatan tokoh agama.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diinventarisasi, kemudian dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Setelah itu, bahan hukum tersebut dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai pengaturan penyelesaian konflik agama di Indonesia, bentuk pelibatan tokoh agama, serta kelemahan dan kelebihan mekanisme non penal yang telah ada. Analisis ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah pengaturan hukum yang berlaku telah memberikan ruang yang jelas bagi tokoh agama dalam pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik agama.

Penalaran hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif, yaitu penalaran yang berangkat dari norma, asas, teori, dan konsep hukum yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada isu hukum yang bersifat khusus. Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan non penal, teori resolusi konflik, konsep rekonsiliasi sosial, serta prinsip pemeliharaan kerukunan umat beragama digunakan sebagai dasar untuk menganalisis model penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan tokoh agama.

Selanjutnya, karena penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan, analisis bahan hukum juga dilakukan dengan metode komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan model penyelesaian konflik agama di Indonesia dengan Nigeria, India, dan Thailand. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing model penyelesaian konflik

agama, terutama dalam hal pelibatan tokoh agama sebagai bagian dari kebijakan non penal.

Hasil analisis komparatif tersebut kemudian digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai model penyelesaian konflik agama yang ideal bagi Indonesia. Dengan demikian, analisis bahan hukum dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan preskripsi hukum berupa gagasan penguatan model penyelesaian konflik agama melalui integrasi peran tokoh agama secara lebih jelas, sistematis, dan efektif dalam kebijakan non penal di Indonesia.

Adapun model penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif-preskriptif. Metode deduktif digunakan dengan menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum, asas-asas hukum, teori kebijakan non-penal, dan konsep resolusi konflik, kemudian diterapkan pada isu hukum yang bersifat khusus, yaitu model penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokoh agama.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pola silogisme hukum, yaitu menempatkan norma hukum dan teori sebagai premis mayor, sedangkan kondisi pengaturan pelibatan tokoh agama di Indonesia serta hasil perbandingan dengan Nigeria, India, dan Thailand sebagai premis minor. Dari hubungan antara premis mayor dan premis minor tersebut kemudian diperoleh kesimpulan berupa argumentasi hukum yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat preskriptif karena diarahkan untuk merumuskan model penyelesaian konflik agama yang ideal melalui pelibatan tokoh agama secara lebih jelas, sistematis, dan efektif dalam kerangka kebijakan non-penal di Indonesia.